



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 361/ME:NKES/SK/V/2006**

T E N T A N G

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN DEWAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengembangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS-BLU) dianggap perlu untuk menetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas yang mampu mengelola RS-BLU dengan lebih baik;
 - b. bahwa agar Pimpinan RS-BLU dan Dewan Pengawas dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan produktif perlu diimbangi dengan pola penetapan penghasilannya;
 - c. bahwa penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas RS-BLU yang memadai dapat mendorong terciptanya Good Governance;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan pedoman penetapan penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas RS-BLU.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Kesehatan Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN PIMPINAN
DAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN
UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- b. Pimpinan BLU terdiri dari Pimpinan Utama dan Pimpinan;
- c. Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
- d. Sekretaris Dewan Pengawas adalah pejabat yang diangkat untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas;
- e. Remunerasi/penghasilan adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan;
- f. Fasilitas adalah segala sesuatu yang diberikan kepada Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas F:S-BLU dalam rangka menunjang kelancaran tugas;
- g. Kompensasi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h. Jasa Lainnya adalah jasa yang diperoleh dari kegiatan rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**BAB II
GAJI DAN HONORARIUM**

Pasal 2

- (1) Besarnya gaji pimpinan utama ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kelas atau type rumah sakit, kompleksitas, pendapatan dan nilai asset serta tingkat kesehatan dari rumah sakit tersebut.
- (2) Kompleksitas rumah sakit ditetapkan dengan memperhatikan antara lain permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola RS-BLU yang bersangkutan.
- (3) Gaji pimpinan BLU, honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
 - a. Gaji pimpinan 90% dari gaji pimpinan utama;
 - b. Honorarium Ketua Dewan Pengawas 40% dari gaji pimpinan utama;
 - c. Honorarium Anggota Dewan Pengawas 35% dari gaji pimpinan utama;
 - d. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas 15% dari gaji pimpinan utama;
- (4) Pedoman perhitungan gaji tersebut diatas diatur dalam lampiran keputusan ini.
- (5) Pimpinan RS-BLU berkewajiban menyusun dan menetapkan remunerasi bagi pegawai Badan Layanan Umum dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

**BAB III
FASILITAS**

Fasal 3

Pimpinan RS-BLU dapat diberikan fasilitas atau kompensasi untuk menunjang kelancaran tugasnya berupa rumah jabatan dan sarana transportasi.

Bagian Kesatu

RUMAH JABATAN

Pasal 4

- (1) RS-BLU dapat menyediakan fasilitas berupa rumah jabatan bagi Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- (2) Apabila RS-BLU tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan Pimpinan dapat diberikan kompensasi bulanan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan dengan jumlah setinggi-tingginya :
 - a. Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan apabila RS-BLU tersebut berada di Ibu Kota Negara;
 - b. Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan apabila RS-BLU tersebut berada di Ibu Kota Provinsi;
 - c. Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan apabila RS-BLU tersebut berada di Ibu Kota Kabupaten/Kota;
- (3) Setiap rencana pengadaan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta renovasi harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pasal 5

Pimpinan BLU yang menempati rumah jabatan apabila berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib segera menyerahkan rumah jabatan tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada RS-BLU yang bersangkutan tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Bagian kedua

KENDARAAN JABATAN DAN FASILITAS LAIN

Pasal 6

- (1) RS-BLU dapat menyediakan fasilitas berupa kendaraan jabatan bagi Pimpinan RS-BLU yang bersangkutan yang jenisnya ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Apabila RS-BLU tidak menyediakan fasilitas kendaraan jabatan, Pimpinan dapat diberikan kompensasi bulanan untuk fasilitas kendaraan jabatan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- perbulan
- (3) Setiap rencana pengadaan kendaraan jabatan harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RS-BLU yang bersangkutan.

Pasal 7

Pimpinan RS-BLU yang mendapatkan fasilitas kendaraan jabatan apabila berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka Pimpinan yang bersangkutan wajib segera menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti/ diberhentikan kepada RS-BLU yang bersangkutan tanpa syarat dan kompensasi apapun.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 8

Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan fasilitas pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing RS-BLU.

Pasal 9

Dewan Pengawas diberikan kompensasi berupa tunjangan transport dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari honorarium dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Pasal 10

Sekretaris Dewan Pengawas diberikan kompensasi berupa tunjangan transport dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari honorarium dengan jumlah maksimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

SANTUNAN PURNA JABATAN

Pasal 11

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima santunan purna jabatan.
- (2) Santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikut sertaan didalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh RS-BLU.
- (3) Pemilihan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepenuhnya diserahkan kepada Pimpinan RS-BLU.
- (4) Premi atau iuran tahunan yang dapat ditanggung oleh RS-BLU tidak boleh lebih dari 25 % gaji/honorarium dalam satu tahun dan jumlah tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit setiap tahun anggaran.
- (5) Premi sebagaimana ayat (4) hanya berlaku pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pimpinan atau Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

BAB V

TATA CARA

Pasal 12

Gaji dan kompensasi untuk Pimpinan, Dewan Pengawas Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dengan diberlakukannya sistem pedoman penghasilan ini setiap Pimpinan dan Dewan Pengawas diwajibkan untuk menegakkan prinsip *good governance* secara konsisten dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Diluar hal-hal yang diatur dalam sistem pedoman penghasilan didalam keputusan ini Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dilarang membebankan biaya kepada rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian jabatan dan tuntutan ganti rugi.

**BAB VII
LAIN-LAIN**

Fasal 14

- (1) Pimpinan dan Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% dari gaji dan honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Kecuali gaji dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat menggunakan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan jabatan atau kompensasinya.

Pasal 15

- (1) Remunerasi yang diatur dalam Surat Keputusan ini merupakan pedoman untuk menghitung jumlah maksimum gaji, fasilitas, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun dan santunan purna jabatan bagi Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RS-BLU.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- (2) Insentif, bonus atas prestasi dan pesangon diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLU dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

BAI3 VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya keputusan ini, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 MEI 2006

MENTERI KESEHATAN


Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 361/MENKES/SK/V/2006
Tanggal : 19 Mei 2006

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR UTAMA

Gaji Pimpinan Utama per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Gaji Dasar (GD)} \quad \times \quad \text{Faktor Penyesuaian (FP)} \\ \text{GD} &= \text{Indeks Dasar (ID)} \quad \times \quad \text{Rp. 12.5 juta.} \end{aligned}$$

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai Indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing 60% dan 40%.

$$\text{ID} = 60 \% \text{ NP} + 40 \% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(P - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Pt})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - P)}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

- P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa.
Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval
Pta = Batas atas pendapatan pada interval
Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan
Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(A - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NA} = \text{Uta} - \frac{(\text{Ata} - A)}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

- A = Total Aktiva RS-BLU dalam milyar rupiah pada tahun buku
Atb = Batas Bawah Total Aktiva pada interval
Ata = Batas Atas Total Aktiva pada interval
Utb = Batas Bawah Indeks pada interval Total Aktiva
Uta = Batas Atas Indeks pada interval Total Aktiva



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp. Milyar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp. Milyar)	Indeks Total Aktiva
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480




MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL KONVERSI TINGKAT KESEHATAN
(FTK)

No.	Tingkat Kesehatan	FTK
1.	AAA	120 %
2.	AA	110 %
3.	A	100 %
4.	BBB	95 %
5.	BB	90 %
6.	B	85 %
7.	TIDAK SEHAT	80 %

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 MEI 2006

 MENTERI KESEHATAN

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)